



PENETAPAN
Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti Surat Pencabutan Perkara tertanggal 14 Februari 2023 yang diajukan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 8 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 7 Februari 2023, yang dicatat dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sgt;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2023/PN Sgt sebagaimana suratnya tertanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Rbg tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu:

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a. quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum masuk pada pemeriksaan perkara maka permohonan pencabutan gugatan perkara gugatan yang diajukan Penggugat dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/2023/PN Sgt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mencoret perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2023/PN Sgt dari register perkara gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Nia Putriyana, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3.	Panggilan.....	Rp.	180.000,00
4.	PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,00
5.	Sumpah Saksi.....	-	
6.	Pemeriksaan setempat	-	
7.	PNBP PS.....	-	
8.	Redaksi	Rp.	10.000,00
9.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2